

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam daerah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah untuk Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan.
 - b. Badan Pengawas Daerah.
 - c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
 - d. Badan Pendapatan Daerah.
 - e. Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dibentuk berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

B A B III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

Bappeda Kabupaten Lampung Barat adalah Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

Bappeda Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan perencanaan dan penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari data umum pembanguan daerah jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- b. Menyusun program pembangunan tahunan di segala sektor.
- c. Menyusun perencanaan di bidang pembangunan di segala sektor.

- d. Melakukan koordinasi perencanaan dengan Instansi Vertikal dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemda, Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Daerah Kabupaten ;
- e. Menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyusun RAPBD.
- f. Mengevaluasi rencana tahunan.
- g. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan propinsi, pemerintah dan lembaga lain guna perencanaan pembangunan daerah.
- h. Menyiapkan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan pembangunan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Ketua.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi.
 - d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.
 - e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
 - f. Bidang Statistik dan Pengolahan data.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub-bidang Umum dan Keuangan.
- b. Sub-bidang Perencanaan.

Pasal 9

Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi.
- b. Sub-bidang Koperasi dan Penanaman Modal.
- c. Sub-bidang Perindustrian Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 10

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata.
- b. Sub-bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
- c. Sub-bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pendidikan Mental dan Spiritual.
- b. Sub-bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Sub-bidang Pelaporan.

Pasal 12

Bidang Statistik dan Pengolahan Data terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- b. Sub-bidang Analisa dan Penilaian.
- c. Sub-bidang Pelaporan.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV

BADAN PENGAWAS DAERAH

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

Dengan Peraturan Daerah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas Daerah Kabupaten adalah Aparat pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Pengawas Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari disebut Inspektur Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pengawas Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan otonomi daerah dan urusan-urusan lain yang berdasarkan tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 16, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang meliputi aspek tugas pokok, prosedur kerja, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana.
- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Bupati.
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Melaksanakan tindakan koreksi langsung terhadap penyimpangan administratif dan atau teknis yang terjadi di lapangan.
- e. Melakukan pemanggilan terhadap Aparat Pemerintah Kabupaten.
- f. Menyiapkan bahan, data evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengawasan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintah Daerah ;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian ;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan ;
 - g. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - h. Inspektur Pembantu Khusus.

Pasal 19

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub-bidang Administrasi, Umum dan Keuangan.
- b. Sub-bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah.
- b. Sub-bidang Pemeriksa Usaha Daerah.
- c. Sub-bidang Pemeriksa Pertanahan.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pemeriksa Pertanian dan Pariwisata.
- b. Sub-bidang Pemeriksa Perikanan dan Kelautan.
- c. Sub-bidang Pemeriksa Perhubungan.

Pasal 22

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pemeriksa RSUD, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial dan Kependudukan.
- b. Sub-bidang Pemeriksa Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pemeriksa Perencanaan Pembangunan, Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan
- b. Sub-bidang Pemeriksa Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 24

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Pekon/Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pemeriksa Pemerintahan Kecamatan.
- b. Sub-bidang Pemeriksa Pemerintahan Pekon/Kelurahan.

Pasal 25

Inspektur Bidang Khusus terdiri dari :

- a. Sub-bidang Pemeriksa Aparatur.
- b. Sub-bidang Pemeriksa Administrasi Pegawai.

Pasal 26

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B V

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 27

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Kewenangan dan Kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 28

- (1) Bapedalda adalah Lembaga Teknis Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Bapedalda dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 29

Bapedalda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat F u n g s i

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 29, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai Fungsi :

- a. Pencegahan pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.

- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL.
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi formasi lingkungan.
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- g. Melakukan pengawasan penelitian serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan mencemari udara.
- h. Mengumpulkan dan mengelola data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program pembinaan perwujudan lingkungan pemukiman perdesaan dan perkotaan.
- i. Melaksanakan penghijauan dan sosialisasi/penyuluhan kepada nelayan dan penanaman pohon di lokasi pantai kritis.
- j. Melaksanakan pengawasan pengendalian program kali bersih (Prokasih).
- k. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
- e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan ;

Pasal 32

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Keuangan.
- b. Sub-Bagian Perencanaan.

Pasal 33

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Pembinaan Teknis Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
- b. Sub-Bidang Pengkajian.
- c. Sub-Bagian Pembinaan Laboratorium.

Pasal 34

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Penanggulangan Pencemaran.
- b. Sub-Bidang Penanggulangan Kerusakan.
- c. Sub-Bagian Pengendalian Perizinan

Pasal 35

Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Sub-Bidang Pemantauan.
- b. Sub-Bidang Analisa dan Evaluasi.
- c. Sub-Bidang Penyuluhan.

Pasal 36

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 37

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Pembentukan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 38

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 39

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 39, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran, pendataan dan penilaian wajib pajak, retribusi daerah dan PBB.
- b. Membantu melaksanakan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB, menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak.
- c. Mengadministrasikan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pajak/retribusi daerah.
- e. Membantu menyampaikan SPPT, TTS, DHKP PBB dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB kepada Kecamatan dan desa.
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan daerah.
- g. Mengadakan koordinasi dan pengawasan pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta PBB.
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta PBB.
- i. Melaksanakan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya serta PBB.
- j. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan daerah.
- k. Membuat laporan secara periodik kepada Bupati Lampung Barat terhadap realisasi seluruh penerimaan daerah.
- l. Menyiapkan bahan, data evaluasi dan pelaporan dalam bidang Pendapatan Daerah.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pendataan dan Penilaian ;
- d. Bidang Penetapan ;
- e. Bidang Penerimaan, P2O dan Penagihan ;
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 42

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Perlengkapan.

- b. Sub-Bagian Kepegawaian.
- c. Sub-Bagian Keuangan.

Pasal 43

Bidang Pendataan dan Penilaian terdiri dari :

- a. Sub-Bidang Pendataan.
- b. Sub-Bidang Penilaian.

Pasal 44

Bidang Penetapan terdiri dari ;

- a. Sub-Bagian Penerbitan SKA.
- b. Sub-Bagian Perhitungan dan Penetapan.

Pasal 45

Bidang Penerimaan, P2O dan Penagihan terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Perencanaan dan pengendalian Operasional (P2O).
- b. Sub-Bagian Penerimaan dan Penagihan.
- c. Sub-Bagian Penyuluhan.

Pasal 46

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub-Bidang Pembukuan.
- b. Sub-Bidang Pelaporan.

Pasal 47

Bagan Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 48

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat ;

- (2) Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan adalah lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang kepala.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 50

Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas pokok pada Pasal 50, Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan.
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan.
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/isntansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- f. Mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan.
- g. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- h. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- i. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 52

Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Diklat Teknis Fungsional dan Pemerintahan ;
- d. Bidang Diklat Penjurangan ;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Keuangan.
- b. Sub-Bagian Perencanaan.

Pasal 54

Bidang Diklat Teknis Fungsional dan Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub-Bidang Diklat Teknis Fungsional.
- b. Sub-Bidang Diklat Pemerintahan

Pasal 55

Bidang Diklat Penjurangan terdiri dari :

- a. Sub-Bidang Diklat Penjurangan Dasar.
- b. Sub-Bidang Diklat Penjurangan Lanjutan dan Menengah.

Pasal 56

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub-Bidang Penelitian.
- b. Sub-Bidang Pengembangan.

Pasal 57

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VII KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 58

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Barat, dibentuk berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 59

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 60

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas memfasilitasi sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penyelenggaraan tugas-tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan Bupati.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 60. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat desa.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang sosial budaya masyarakat.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang usaha ekonomi masyarakat.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang pemanfaatan sumberdaya alam.
- e. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan luar negeri, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten lainnya dan bantuan pihak lain baik berbentuk hibah maupun pinjaman dalam rangka pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa.
- h. Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha Kantor.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 62

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub-Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.
- d. Seksi Sosial Budaya Masyarakat.
- e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

B A B VIII
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 63

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 64

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 65

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan umum sesuai kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban yang meliputi pembinaan umum, pembinaan Sosial Budaya, pembinaan Masyarakat serta Pembinaan Lembaga/Badan Usaha Masyarakat Daerah.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 65, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kebijaksanaan, rencana dan program pemberian bimbingan, pembinaan teknis dan pengamanan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan semua instansi/lembaga terkait dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas Politik Sosial dan Budaya.
- c. Menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun kebijaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, ketentraman dan ketertiban di Daerah Kabupaten.
- d. Mengadakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan gangguan terutama di bidang ketentraman dan ketertiban.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari ;
 - a. Kepala ;
 - b. Sub-Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Umum dan Tramtib ;
 - d. Seksi Pembinaan Operasi dan Pengamanan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Uraian Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Bidang, Inspektur Pembantu, Pemeriksa, Sub-Bagian dan Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : **LIWA**
Pada Tanggal : **01 Nopember 2000**


BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto


I WAYAN DIRPHA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
N O M O R : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 01 NOPEMBER 2000
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN

